



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK
MEMOTONG, MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi penerimaan pajak daerah, perlu untuk mengatur ketentuan tentang kewajiban bagi bendahara untuk memotong, memungut dan menyetorkan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban bagi Bendahara untuk Memotong, Memungut dan Menyetorkan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2004 Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK MEMOTONG, MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/ penyetoran pajak kepada Bendahara.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.

BAB II
PEMBEBANAN WAJIB PUNGUT DAN WAJIB SETOR PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bendahara wajib untuk memotong/memungut pajak daerah atas transaksi pengeluaran baik yang bersumber dari APBN, APBD, dan ataupun sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada semua perangkat daerah;
 - b. Bendahara sekolah/ perguruan tinggi baik negeri atau swasta;
 - c. Bendahara BUMN/ BUMD;
 - d. Bendahara kantor/ instansi vertikal.
- (3) Jenis pajak daerah yang wajib potong/pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Restoran; dan
 - b. Pajak Hotel;
- (4) Besaran tarif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Pajak Restoran, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran / harga pembelian;
 - b. Pajak Hotel, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual/ harga pembelian.
- (5) Kewajiban bagi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan pengadaan katering atau yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Pajak Restoran yang dapat dipotong/dipungut oleh Bendahara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pelayanan pajak adalah katering;
 - b. belanja makan minum pada dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang menjadi pengelolaan Bendahara;
 - c. dalam hal satuan harga katering sudah termasuk pajak, maka kepada Bendahara hanya membayar harga pokok pembelian, kecuali Pemilik Katering menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia membayar pajak daerah dibuktikan dengan SSPD yang telah divalidasi.
- (2) Pajak Hotel yang dapat dipotong/dipungut oleh Bendahara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pelayanan adalah jenis Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak daerah;
 - b. penyedia

- b. penyedia pelayanan berdomisili dalam wilayah daerah;
- c. terdapat belanja makan/minum/sewa tempat rapat yang masuk dalam jenis hotel dan dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang menjadi pengelolaan Bendahara;
- d. dalam hal satuan harga pembelian sudah termasuk pajak, maka kepada Bendahara hanya membayar harga pokok pembelian, kecuali penyedia/penjual hotel menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia membayar pajak daerah dibuktikan dengan SSPD Pajak Hotel yang telah divalidasi.

Pasal 4

- (1) Bendahara wajib menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke rekening bendahara penerimaan melalui Bapenda.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai bahan untuk pengujian penyetoran pajak, SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. untuk Pajak Restoran:
 - 1) fotokopi kuitansi/nota bukti pembelian yang sah dan *standing instruction* bagi perangkat daerah;
 - 2) fotokopi undangan dan/atau daftar hadir rapat atau foto dokumentasi kegiatan atau berita acara serah terima barang.
 - b. untuk Pajak Hotel:
 - 1) fotokopi kuitansi/nota bukti pembelian yang sah;
 - 2) surat keterangan yang memuat keterangan nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal surat perintah kerja atau kontrak, dan/atau nama pelaksana/kontraktor dan nama direktur.

BAB III

KONFIRMASI KEBENARAN PERHITUNGAN/PENYETORAN PAJAK

Pasal 5

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pemotongan/pemungutan, dan/atau penyetoran pajak daerah berdasarkan hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Bapenda atau petugas yang ditunjuk melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran pajak kepada Bendahara.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan/atau konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masih terdapat selisih kurang pajak yang belum dipotong/dipungut, dan/atau disetor oleh Bendahara, maka Kepala Bapenda menerbitkan SKPDKB.
- (2) SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan tembusan kepada Bendahara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN